

PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 244/PL.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 PENETAPAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (16), ayat (17) dan ayat (18) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantauan Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Capat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran 6 Halaman.